



**BUPATIMINAHASATENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 35 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE JANUARI - APRIL  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Periode Januari - April Tahun 2014 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa dalam melaksanakan pendanaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu acuan dalam melakukan pemanfaatan atas penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Januari - April Tahun 2014;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan untuk memanfaatkan kembali dana kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara harus mengusulkan adanya Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

- tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 74);
  17. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 182).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE JANUARI –APRILTAHUN 2014.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Minahasa Tenggara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah seorang yang memimpin pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Medis (dokter) yang memberikan pelayanan kesehatan selain Kepala Puskesmas. Tenaga Paramedis seperti tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, terapis bicara, tenaga keteknisan medis yang memberikan pelayanan kesehatan.
9. Tenaga Non Kesehatan adalah Tenaga Administrasi yang membantu pelayanan kesehatan di Puskesmas termasuk tenaga harian lepas.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.

17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
18. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
20. Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi Tarif Kapitasi dan Tarif Non Kapitasi.
21. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Jasa Pelayanan adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan medis lainnya, serta bentuk pelaksanaan pelayanan administrasi.
23. Jasa Sarana adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan sarana dalam kebutuhan yang menunjang pelayanan kesehatan baik berupa bahan habis pakai, obat-obatan dan perbekalan kesehatan maupun pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN periode Januari-April tahun 2014.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan acuan bagi pihak Puskesmas dan pihak terkait dalam pelaksanaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Januari-April 2014.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**  
Pasal 3

- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dengan tarif Kapitasi.



- (2) Kapitasi yang dibayarkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama.

#### BABIV

### ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4

- (1) Alokasi Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai jasa sarana dapat dikelola bersama antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan atas dasar prosentase dari total jasa yang timbul.
- (2) Rincian prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 85 % dari dana Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagai jasa pelayanan kesehatan;
  - b. Sebesar 15 % dari dana Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagai operasional yang menunjang pelayanan kesehatan;
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (4) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa pelayanan kesehatan sebesar 85% setelah dikonversi menjadi 100%, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa tenaga pelayanan kesehatan di FKTP dengan rincian meliputi:

a. Kepala puskesmas	15%;
b. Tenaga medis	10%;
c. Tenaga paramedis, tenaga administrasi dan tenaga harian lepas	75%;
- (5) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa sarana sebesar 15 % dimanfaatkan untuk operasional yang menunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas berupa belanja ATK, Penggandaan dan Bahan Bakar Minyak untuk Puskesmas keliling atau Ambulans.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Dana yang telah sah ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke kas daerah dan mekanisme pelaksanaan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 7**

Pemeriksaan atas pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASIEJKM		
2	KABIDUPK		
3	SEKRETARIS DINKES		
4	KABAGHUKUM		
5	KADIS KESEHATAN		
6	KADISPPKAD		
7	ASISTENI		
8	SEKRETARIS DAERAH		
9	WAKIL BUPATI		
10	BUPATI		Dh. Untuk mohon ditanda tangani

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 9 September 2014

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 9 September 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**B. A. TINUNGKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 25